



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3/ ~~2096~~ 2015

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

N a m a : BASUKI RACHMAD, S.Sos
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN DESA KARAKAN 01
Nomor : 004/031/2014, tanggal 24 Mei 2014
beserta lampiran lampirannya.

- a) bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Desa Karakan 01 Nomor : 004/031/2014, tanggal 24-05-2015 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- b) bahwa ijin penyelenggaraan KB Desa Karakan 01 tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
 8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
 9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.
 10. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN DESA KARAKAN 01

Lokasi KB Swasta : Pondong Rt.01, Rw. 04 Karakan
Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.

Telp. 085237576477

Nama Penyelenggara : BASUKI RACHMAD, S.Sos

Pemilik/Penangguna Jawab : BASUKI RACHMAD, S.Sos

Tahap : Perijinan

Tahun berdiri : -

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 6 Juli 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO



BAMBANG SUTRISNO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec.Weru
3. Camat Wilayah Weru